



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 422 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 171.3/516/01/UK/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Pelopor Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 A.n KADIK BUDI TEYASA ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 171.3/133/01/SK/2007 tanggal 15 Mei 2007 Perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dari Partai Pelopor Hasil Pemilu 2004 An. KADIK BUDITEYASA ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 270/57/KPU/LAM-TIM/2007 tanggal 07 Mei 2007 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Pelopor Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor : 616/SK-DPP/PEMBERHENTIAN/ PP/XII-06 tanggal 11 Desember 2006 Sdr. HERU KARYANTO diberhentikan/ ditarik/dicabut keanggotannya dari Partai Pelopor, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. KADIK BUDI TEYASA dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Pemerintah Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 25/POKJA/VII/2007 tanggal 6 Juni 2007.

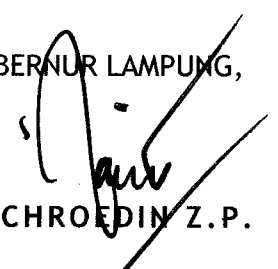
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. HERU KARYANTO.**-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Pelopor Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. KADIK BUDI TEYASA**-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Pelopor Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 7 - 2007

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Timur di Sukadana ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Ketua DPD Partai Pelopor Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Sdr. **KADIK BUDI TEYASA** di Sukadana ;
10. Sdr. **HERU KARYANTO** di Sukadana ;
11. Himpunan Keputusan.